

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai pertimbangan hakim, dapat disimpulkan bahwa kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang wajib dilindungi, sehingga setiap pembatasannya harus dilakukan secara ketat, selektif, dan proporsional sesuai prinsip hukum yang berlaku. Dalam perkara terkait penodaan agama, hakim harus menilai secara cermat terpenuhinya unsur delik, dengan bertumpu pada alat bukti yang sah serta didukung keterangan ahli yang relevan.

Selain itu, hakim wajib menjaga independensi dan objektivitas dalam memutus perkara, serta memastikan bahwa penegakan hukum tidak mengarah pada kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah. Dengan demikian, putusan harus mencerminkan keseimbangan antara perlindungan ketertiban umum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, guna mewujudkan keadilan yang substantif.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan tersebut adalah agar aparat penegak hukum, khususnya hakim, senantiasa mengedepankan prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menangani perkara yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat. Penafsiran terhadap unsur

penodaan agama perlu dilakukan secara objektif dan tidak semata-mata didasarkan pada tekanan opini publik atau sensitivitas kelompok tertentu, melainkan harus bertumpu pada ketentuan hukum, alat bukti yang sah, serta keterangan ahli yang kompeten.

Selain itu, diperlukan penguatan pedoman yudisial yang jelas mengenai batas antara kritik, ekspresi intelektual, dan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur penodaan agama, sehingga tercipta kepastian hukum dan terhindar dari potensi kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi. Dengan demikian, penegakan hukum diharapkan mampu menjaga ketertiban umum sekaligus menjamin perlindungan hak konstitusional setiap warga negara secara adil dan seimbang.

